



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Hibah Kepada KPUD dan BANWASLU Kabupaten Batang Hari dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tetang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tetang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemeritah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintahn Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintahn Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintahn Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintahn Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintahn Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintahn Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 25A pada Perubahannya pasal 30 ayat 2,3,4 dan 5
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 06 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127);
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 170/211/DPRD tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Usulan Penambahan Anggaran Hibah Kepada KPUD dan BANWASLU Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 520.570.409.804,60,- bertambah sejumlah Rp.7.150.531.038,- sehingga menjadi Rp. 527.720.940.842,60,- dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

a) Semula	Rp.505.570.409.804,60
b) Bertambah	Rp. --

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 505.570.409.804,60

Belanja Daerah

a) Semula	Rp.520.570.409.804,60
b) Bertambah	Rp. <u>7.150.531.038,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 527.720.940.842,60

Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 22.150.531.038,00)

3. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

- a. Semula Rp. 15.000.000.000,00
- b. Bertambah Rp. --

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

2. Pengeluaran

- a. Semula Rp. 200.000.000,00
- b. Bertambah Rp. --

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. _____

Pasal 2

1. Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Semula Rp. 27.922.264.900,00
- b. Bertambah Rp. --

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 27.922.264.900,00

2. Dana Perimbangan

- a. Semula Rp. 456.785.219.745,60
- b. Bertambah Rp. --

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 456.785.219.745,60

3. Lain-lain Pendapatan yang sah

c. Semula Rp. 20.862.925.162,00

d. Bertambah Rp. --

Jumlah Lain-lain Pendpatan yang sah Setelah Perubahan Rp. 20.862.925.162,10

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

a. Semula Rp. 4.806.500.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.806.500.000,00

b. Retribusi Daerah

a. Semula Rp. 6.059.872.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.059.872.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

a. Semula Rp. 1.550.000.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.550.000.000,00

d. Lain-lain PAD yang sah

a. Semula Rp. 15.505.892.900,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 15.505.892.900,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

a. Semula Rp. 138.990.739.742,60

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 138.990.739.742,60

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula Rp.277.645.480.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah DAU Setelah Perubahan Rp. 277.645.480.000,00

C. Dana Alokasi Khusus

a. Semula Rp.40.149.000.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah DAK Setelah Perubahan Rp. 40.149.000.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Hibah

a. Semula Rp. --

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan Rp. _____

b. Dana Darurat

- a. Semula Rp. --
- b. Bertambah Rp. _____.

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. -- _____.

c. Dana Bagi Hasil Pajak

- a. Semula Rp. 20.862.925.162,00
- b. Bertambah Rp. _____.

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 20.862.925.162,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

- a. Semula Rp. 343.333.000.048,78
- b. Bertambah Rp. 7.150.531.038,00.

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 350.483.531.086,78

2. Belanja Langsung

- a. Semula Rp. 177.237.409.755,82
- b. Bertambah Rp. -- _____.

Jumlah Langsung Setelah Perubahan Rp. 177.237.409.755,82

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 247.768.437.848,78

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.247.768.437.848,78

2. Belanja Bunga

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. _____ .

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. _____ .

3. Belanja Subsidi

a. Semula Rp. 3.303.040.000,00

b. Bertambah Rp. _____ .

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp.3.303.040.000,00

4. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 42.935.637.200,00

b. Bertambah Rp. 7.150.531.038,00.

Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan Rp.50.086.168.238,00

5. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp. 25.327.685.000,00

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.25.327.685.000.00

6. Belanja Bagi hasil

a. Semula	Rp	
b. Bertambah	Rp.	_____.
Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan		Rp _____.

7. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula	Rp.	22.998.200.000,00
b. Bertambah	Rp.	-- _____.
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		<u>Rp.22.998.200.000,00</u>

8. Belanja Tidak terduga

a. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	-- _____.
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan		<u>Rp.1.000.000.000,00</u>

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	32.162.435.900,00
b. Bertambah	Rp.	-- _____.
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp.32.162.435.900,00</u>

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	80.822.268.983,60
b. Bertambah	Rp.	-- _____.
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan		<u>Rp.80.822.268.983,60</u>

3. Belanja Modal

a. Semula Rp. 64.252.704.817,22

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 64.252.704.817,22

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1. Penerimaan

a. Semula Rp. 15.200.000.000,00

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.15.200.000.000,00

2. Pengeluaran

a. Semula Rp. 200.000.000,00

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1. SilPA Tahun anggaran sebelumnya

a. Semula Rp. --

b. Bertambah Rp. -- .

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. .

2. Pencairan Dana Cadangan

- a. Semula Rp.
- b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. _____

3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a. Semula Rp.
- b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Setelah Perubahan Rp. _____

4. Penerimaan pinjaman Daerah

- a. Semula Rp.
- b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. _____

5. Penerimaan kembali pemberi pinjaman

- a. Semula Rp.
- b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman Daerah Perubahan Rp. _____

6. Penerimaan Piutang

- a. Semula Rp.
- b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan Rp. _____

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

1. Pembentukan dana cadangan

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. _____

Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan Rp. _____

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. _____

Jml Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan Rp. _____

3. Pembayaran Pokok

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. _____

Jml Pembayaran Pokok Setelah Perubahan Rp. _____

4. Pemberian Pinjaman

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. _____

Jml Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. _____

Pasal 5

raian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
pisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai PerGolongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Peyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan ;--
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan Di Muara Bulian
Pada Tanggal 23-6-2010

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH.SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



E.P.A.N

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR : 31